



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mah Jerdi als Bujang Bin M. Khoiri
2. Tempat lahir : Rimba Terab
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/15 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.02 RW.01 Desa Rimba Terap Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Mah Jerdi als Bujang Bin M. Khoiri ditangkap tanggal 14 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mah Jerdi Alias Bujang Bin M. Khoiri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Mah Jerdi Alias Bujang Bin M. Khoiri**, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam No. Pol. BG-8371 JJ dengan nomor Rangka : MHYHDC61TNJ225170 dan nomor mesin : K15BT138601

Barang Bukti dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Samsudin Bin Ali (Alm).
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki anak yang masih kecil dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Mah Jerdi Alias Bujang Bin M. Khoiri** bersama-sama dengan saksi Samsudin Bin Ali (Alm) (berkas perkara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) Sdr. Yadi (DPO), Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) Pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suwaktu-waktu lain dalam bulan Desember 2023, bertempat di Areal Kebun PT. SMS Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah Mengambil sesuatu barang berupa : 40 (empat puluh) tandan sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat waktu kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal Pada Waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 16.00 wib di Areal kebun PT. SMS Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) pergi menuju ke kebun milik PT. SMS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna hitam putih milik Sdr. Am dan 1 (satu) unit motor merk Merk Jupiter Z warna hijau putih milik Sdr. Rodian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hijau putih milik Sdr. Teti (DPO) dan membawa 1 (satu) buah egrek yang panjang nya kurang lebih 14 (empat belas) meter milik Sdr. Am (DPO) Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) dan sesampainya di kebun milik PT. SMS Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) Sdr. Am (DPO) langsung memanen buah sawit milik PT. SMS dengan menggunakan Egrek lalu Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO), Sdr. Sidan (DPO) dan Sdr. Teti (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh ke pinggiran lahan dan setelah buah yang jatuh terkumpul, Terdakwa dan Sdr. Yadi (DPO) diperintahkan oleh Saksi samsudin untuk mengangkut buah sawit hasil curian tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna hitam milik Saksi Samsudin, Setelah sampai ditumpukkan buah sawit tersebut Sdr. Yadi (DPO), Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) menaikkan buah sawit kedalam bak mobil pick up warna hitam dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang Terdakwa bawa dan Sdr. Yadi (DPO) sedangkan Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) menaikkan buah kelapa sawit dengan cara di pikul. Kemudian setelah buah kelapa sawit hasil dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pkb



mengambil dari PT. SMS tersebut di naikan kedalam mobil pick up tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan Sdr.Yadi langsung pergi membawa buah kelapa sawit tersebut menggunakan mobil milik Saksi Samsudin menuju kerumah Saksi Samsudin sedangkan Saksi Samsudin menunggu Terdakwa dan Sdr. Yadi (DPO) di rumah.

Akibat dari perbuatan terdakwa Mah Jerdi Alias Bujang Bin M. Khoiri bersama-sama dengan saksi Samsudin Bin Ali (Alm) (berkas perkara penuntutan terpisah) Sdr. Yadi (DPO), Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) piha PT. SMS mengalami kerugian sebesar Rp.2.959.000,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah),

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Budi Masriyanto Bin Ahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Kebun PT. SMS tepatnya di Divisi IV Blok M40, Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Awal mulanya pada hari senin tanggal 05 desember 2023 sekira pukul 16.30 wib Saksi sedang bekerja dikantor PT SMS bersama rekan Saksi yang bernama ANTONI, ketika itu Saksi ditelpon oleh sdr SUNARTO selaku kanit pengamanan PT SMS yang memberitahukan jika di divisi IV PT SMS telah terjadi tindak pidana pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam yang membawa buah sawit milik PT SMS, yang ketika itu sudah dihadap oleh sdr SUNARTO, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menuju ke tempat kejadian, sesampainya Saksi ditempat kejadian Saksi sudah melihat banyak warga / masa sekitar + 15 orang, setelah itu Saksi selaku asisten divisi ditempat kejadian pencurian tersebut mencoba untuk bermusyawarah dengan salah satu warga tersebut



yang diketahui bernama SAMSUDIN, Saksi berkata "Saya mendapatkan intruksi dari pimpinan bahwa mobil, tersangka dan buah sawit tersebut harus dibawa kepolres banyuasin", sdr SAMSUDIN menjawab "kalo seperti itu Saya keberatan pak, karna ini mobil Saksi dan buah yang diambil juga buah pinggiran", Saksi menjawab "buah pinggiran itupun buah milik PT SMS", sdr SAMSUDIN menjawab "buah PT SMS, tapi dak pernah dirawat", Saksi menjawab "walaupun tidak dirawat itu tetap buah PT SMS, dan orang lain tidak boleh mengambil buah sawit tersebut", kemudian Kami melihat situasi kondisi sudah mulai memanas serta masa / warga yang semakin banyak datang hingga mencapai \pm 50 orang, kamipun memikirkan nyawa kami dan membiarkan pelaku membawa mobil serta buah sawit yang dicurinya tersebut, setelah itu pimpinan PT SMS memerintahkan Saksi untuk langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin;

- Bahwa Saksi bekerja di PT SMS selaku Asisten divisi IV.
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu sudah banyak orang dan keadaan sudah tidak kondusif, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi siapa saja orang yang mengambil buah sawit PT SMS.
- Bahwa Terdakwa saat itu terlihat sedang berada didekat mobil pick up warna hitam.
- Bahwa Buah sawit yang diambil kurang lebih 40 (empat puluh) tandan buah sawit milik PT SMS.
- Bahwa Buah sawitnya sudah ada di atas mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa Alat yang digunakan dalam mengambil buah sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek yang panjangnya + 14 Meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa bersama dengan temannya mendapat alat egrek tersebut;
- Bahwa Pada dasarnya buah inti dan buah pinggiran sama saja, hanya letaknya buah pinggiran ada di pinggir pembatas antara lahan PT SMS dengan lahan warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa bukan pekerja dari PT SMS;
- Bahwa diwilayah PT SMS terdapat banyak jalan yang bisa dilalui warga sehingga tidak termonitor oleh petugas PT SMS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa mengambil buah sawit di areal PT SMS;
- Bahwa PT. SMS mengalami kerugian sebesar Rp.2.959.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. **Saksi Hasri Antoni Bin Hasan Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Kebun PT. SMS tepatnya di Divisi IV Blok M40, Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 05 desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi SUNARTO, kemudian Saksi datang ke lokasi, selanjutnya saksi BUDI selaku asisten divisi ditempat kejadian pencurian tersebut mencoba untuk bermusyawarah dengan salah satu warga tersebut yang bernama SAMSUDIN, saksi BUDI berkata "Saya mendapatkan intruksi dari pimpinan bahwa mobil, tersangka dan buah sawit tersebut harus dibawa kepolres banyuasin", sdr SAMSUDIN menjawab "kalo seperti itu Saya keberatan pak, karna ini mobil saya dan buah yang diambil juga buah pinggiran", saksi BUDI menjawab "buah pinggiran itupun buah milik PT SMS", sdr SAMSUDIN menjawab "buah PT SMS, tapi dak pernah dirawat", saksi BUDI menjawab "walaupun tidak dirawat itu tetap buah PT SMS, dan orang lain tidak boleh mengambil buah sawit tersebut", kemudian kami melihat situasi kondisi sudah mulai memanas serta masa / warga yang semakin banyak datang yang kurang lebih hampir 50 orang, kamipun memikirkan nyawa kami dan membiarkan pelaku membawa mobil serta buah sawit yang dicurinya tersebut, setelah itu pimpinan PT SMS memerintahkan saksi BUDI untuk langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin;
- Bahwa diwilayah PT SMS terdapat banyak jalan yang bisa dilalui warga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. **Saksi Y. Sunarto Bin Ali Syekhman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Kebun PT. SMS tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi IV Blok M40, Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 05 desember 2023 sekira pukul 16.30 wib Saksi sedang melakukan patroli seputaran perkebunan Sawit PT SMS, kemudian Saksi melihat di blok M40 Divisi IV PT SMS telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam yang membawa buah sawit milik PT SMS, kemudian Saksi langsung menghadang pelaku tersebut, setelah itu pelaku tidak mau menyerahkan diri sehingga Saksi langsung menelpon saksi ANTON dan saksi BUDI untuk membantu Saksi, setelah itu datang beberapa warga / masa sekitar + 15 orang, bersamaan dari itu saksi ANTON dan saksi BUDI juga datang, kemudian saksi BUDI selaku asisten divisi ditempat kejadian pencurian tersebut mencoba untuk bermusyawarah dengan salah satu warga tersebut yang bernama SAMSUDIN, saksi BUDI berkata "Saya mendapatkan intruksi dari pimpinan bahwa mobil, tersangka dan buah sawit tersebut harus dibawa kepolres banyuasin", sdr SAMSUDIN menjawab "kalo seperti itu Saya keberatan pak, karna ini mobil Saya dan buah yang diambil juga buah pingiran", saksi BUDI menjawab "buah pingiran itupun buah milik PT SMS", sdr SAMSUDIN menjawab "buah PT SMS, tapi dak pernah dirawat", saksi BUDI menjawab "walaupun tidak dirawat itu tetap buah PT SMS, dan orang lain tidak boleh mengambil buah sawit tersebut", kemudian kami melihat situasi kondisi sudah mulai memanas serta masa / warga yang semakin banyak datang yang kurang lebih hampir 50 orang, kamipun memikirkan nyawa kami dan membiarkan pelaku membawa mobil serta buah sawit yang dicurinya tersebut, setelah itu pimpinan PT SMS memerintahkan saksi BUDI untuk langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SMS selaku Kanit Pengamanan.
- Bahwa diwilayah PT SMS terdapat banyak jalan yang bisa dilalui warga;
- Bahwa dilakukan pengecekan ketika ada kendaraan yang masuk melewati Pos Pengamanan, tetapi apabila mobil dari Sdr Samsudin masuk ke areal PT SMS, banyak anggota keamanan tidak berani untuk memberhentikannya karena apabila mobil sdr Samsudin diberhentikan, selalu banyak warga datang untuk mengepung anggota keamanan PT SMS sehingga membuat anggota keamaan menjadi takut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah beberapa kali Saksi Samsudin mengangkut buah sawit di areal PT SMS tetapi lepas dikarenakan tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pkb



cukup bukti;

- Bahwa Terdakwa ini adalah sopir mobil pick up kepunyaan dari Saksi Samsudin, yang biasanya mengendarai mobil tersebut untuk mengambil buah sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. **Saksi Samsudin Bin Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut diamankan Kepolisian Polres Banyuasin dikarenakan anak buah Saksi yaitu Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT SMS yang mana saat itu Terdakwa menggunakan mobil pick up Saksi untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi adalah mantan pekerja di PT SMS tetapi sudah pensiun.
- Bahwa Berawal dari mobil pick up milik Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa masuk dari Pos security utama dan didata oleh 2 (dua) orang security yang bertugas saat itu bernama Sdr ASMADI dan satunya lagi Saksi lupa namanya kemudian setelah mobil Saksi didata berangkatlah menuju lokasi sawit yang sudah dipanen oleh Sdr Amri dan rekan-rekannya lalu mobil pick up milik Saksi tersebut langsung memuat buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat) puluh buah janjang setelah selesai memuat buah kelapa sawit ke mobil pick up milik Saksi tersebut akhirnya Terdakwa yang membawa buah kelapa sawit tersebut menuju arah pulang namun ditengah perjalanan tepatnya di areal kebun PT SMS diberhentikan oleh 2 (dua) orang BKO PAM PT SMS dan mobil pun stand by lalu Terdakwa menelpon Saksi bahwa mobil telah diberhentikan oleh 2 (dua) orang PAM BKO PT SMS.--- Setelah itu Saksipun berangkat menuju lokasi mobil Saksi yang telah diberhentikan kemudian disaat Saksi tiba terjadilah percakapan antara Saksi dengan personil PAM BKO, Saksi tanya "KEMANO PATROLI" dijawabnya" PAK KANIT dan ROMBONGAN SATPAM CEK LOKASI DIDUGA PENGAMBILAN BUAH SAWIT", selanjutnya Saksi cek ke lokasi dan disana sudah ada saksi Budi, saksi Antoni dan saksi Sunarto dan terjadilah mediasi dimama saksi Budi mengatakan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pencurian buah sawit di areal PT SMS, lalu Saksi jawab "KAN BAPAK SUDAH CEK LOKASI, ADO DAK BUAH BAPAK YANG HILANG DISITU" dijawab saksi Budi "BUAH SAWIT INTI TIDAK ADA, TAPI SAWIT YANG PINGGIRAN HUTAN YANG LUAR DARI HGU ADA, TAPI ITU MASIH KEBUN PT SMS" Saksi jawab "TAPI



AKU INI ADO PERJANJIAN DENGAN KANIT PAM, KALAU SAWIT PINGGIRAN DAK APO" dan lalu Saksi tunjukan bukti chat-an Saksi dengan Pak Kanit PAM yaitu saksi Sunarto, bahwa buah sawit pinggiran hutan tersebut tidak apa-apa untuk di ambil asal jangan buah inti kemudian Saksi tunjukan mobil Saksi yang berisi buah sawit "PAK KANIT JINGOKLAH ITU DEWEK DAK ADO BUAH INTI DISITU, AKU SESUAI PERJANJIAN KAMU BAE "Dijawab oleh saksi Sunarto dan saksi Budi "MEMANG DAK ADO BUAH INTI" Saksi jawab lagi" KALAU MAK ITU KAMI NAK BALEK dijawab Saksi Budi "SUDAH MEN KAMU NAK BALEK TINGGAL KE BUAH YANG ITU DAN SAMO YANG NGAMBEKNYO UNTUK BARANG BUKTI LAPORAN KE POLRES" Saksi jawab "YO MEN CAK ITU "sesaat kemudian warga banyak berdatangan ke lokasi ditempat mobil pick up Saksi yang diberhentikan, dan Saksi bertanya lagi "CAKMANO PAK ASKEP, WARGA LAH BANYAK BERDATANGAN CAKMANO MOBIL KU INI" dijawab pak Askep KASIH KELAH KUNCI ITU "dikarenakan disaat itu keadaan sudah tidak kondusif lagi yang akhirnya mobil dan buah sawit tersebut dilepaskan;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil buah sawit PT SMS tetapi itu adalah buah pinggiran bukan buah inti.
- Bahwa Saksi yang memerintahkan Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil buah sawit tersebut tetapi hanya untuk buah pinggiran.
- Bahwa buah sawit inti milik PT SMS tersebut sebagai berikut: Buah nya berukuran kecil berbobot sekitar kurang lebih 10 s/d 15 KG dan terawat sedangkan yang buah pinggiran berukuran besar 20 s/d 50 KG dan buah sawitnya juga tidak terawat.
- Bahwa Buah pinggiran masih masuk dalam areal PT SMS arena digunakan untuk pembatas lahan milik PT SMS dengan lahan warga.
- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil buah sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek yang panjangnya + 14 Meter;
- Bahwa berdasarkan perjanjian Saksi dengan saksi Sunarto bahwa Saksi di ijin untuk mengambil buah pinggiran dari PT SMS;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti atau saksi, itu hanya adalah percakapan Saksi dengan saksi Sunarto;
- Bahwa Saksi Sunarto bukan pemilik dari PT SMS, hanya pekerja security yang bekerja di PT SMS;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin langsung dari pimpinan PT SMS untuk mengambil buah sawit pinggiran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah beberapa kali Saksi mengambil buah pinggiran dari PT SMS;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendapat upah Rp 100.000 (seratus ribu) dari Saksi untuk memanen dan mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut telah dijual kepada pengepul sawit di Jalan Palembang Betung Banyuasin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sekarang ini, sehubungan karena Terdakwa telah melakukan pencurian, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Kebun PT. SMS tepatnya di Divisi IV Blok M40, Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Yadi (DPO), Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) .
- Bahwa Buah sawit yang diambil kurang lebih 40 (empat puluh) tandan buah sawit milik PT SMS.
- Bahwa Terdakwa dan sdr Yadi (Dpo) hanya mengangkut buah sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) ke dalam mobil pick up milik saksi Samsudin;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman yang lain diperintah oleh saksi Samsudin untuk memanen dan mengangkut buah sawit milik PT SMS untuk dibawa ke rumah saksi Samsudin;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendapat upah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Rencananya akan di jual di pengepul yang berada dijalan Palembang Betung Banyuasin;
- Bahwa Alat yang digunakan dalam mengambil buah sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek yang panjangnya + 14 Meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa bersama dengan temannya mendapat alat egrek tersebut;
- Bahwa Mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah sawit adalah kepunyaan dari saksi Samsudin;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu untuk mengambil buah sawit di areal PT SMS;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan sdr Yadi diperintahkan oleh saksi Samsudin untuk mengambil buah sawit di areal PT SMS, kemudian Terdakwa dan sdr Yadi langsung pergi ke sana, sesampainya disana sudah ada Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) yang telah selesai memanen buah sawit, selanjutnya Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut dan berangkat ke rumah saksi Samsudin, ketika diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh pihak security PT SMS yang kemudian Terdakwa menelpon saksi Samsudin untuk datang, lalu datanglah saksi Samsudin bersama warga, dan setelah ada pembicaraan antara saksi Samsudin dengan pihak PT, kami pun dilepaskan bersama mobil dan buah sawitnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam, Nopol BG 8371 JJ Nomor Rangka: MHYHDC61TNJ225170, Nomor Mesin: K15BT1386017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsudin Bin Ali (Alm) (*berkas perkara penuntutan terpisah*), Sdr. Yadi (DPO), Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Kebun PT. SMS Divisi IV Blok M.40, Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwasin telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada waktu tersebut diatas sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan sdr Yadi (DPO) diperintahkan oleh Saksi Samsudin untuk mengambil buah sawit yang telah dipanen oleh dr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) di areal PT SMS, kemudian Terdakwa dan sdr Yadi (DPO) langsung pergi ke areal PT. SMS menggunakan mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam, Nopol BG 8371 JJ. Sesampainya disana sudah ada Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidan (DPO) yang datang ke lokasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna hitam putih milik Sdr. Am, 1 (satu) unit motor merk Merk Jupiter Z warna hijau putih milik Sdr. Rodian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hijau putih milik Sdr. Teti (DPO) yang saat itu mereka telah selesai memanen buah sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek yang panjang nya kurang lebih 14 (empat belas). Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO), Sdr. Sidan (DPO) dan Yadi (DPO) menaikkan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan ke atas mobil pick up dengan cara di pikul dan menggunakan tojok;

- Bahwa setelah menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil pick up, Terdakwa bersama dengan Yadi (DPO) pergi membawa buah kelapa sawit menggunakan mobil pick up tersebut ke rumah Saksi Samsudin. Namun ketika diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh pihak security PT SMS. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi Samsudin untuk datang ke lokasi tempat Terdakwa diberhentikan, lalu datanglah Saksi Samsudin bersama warga. Setelah ada pembicaraan antara Saksi Samsudin dengan pihak PT, SMS dan situasi saat itu tidak kondusif akhir Terdakwa dan Sdr. Yadi (DPO) beserta mobil dan buah kelapa sawit dilepaskan pihak PT. SMS namun kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pihak PT. SMS;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) adalah milik PT. SMS yang mana mereka memanen buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa seizin dari Pihak PT. SMS sehingga pihak PT. SMS mengalami kerugian sejumlah Rp2.959.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kepada Saksi Samsudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pkb



KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Sengaja memberi bantuan pada saat waktu kejahatan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa bernama **Mah Jerdi als Bujang Bin M. Khoiri**, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur sengaja memberi bantuan pada saat waktu kejahatan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (*seluruhnya atau sebagian*) bukan kepunyaan pelaku;

menimbang, bahwa secara sederhana yang dimaksud dengan unsur ini menurut Majelis Hakim adalah pelaku mengambil sesuatu barang dan barang tersebut punya orang lain atau setidaknya diketahui oleh pelaku bahwa barang tersebut bukanlah milik pelaku, dengan tujuan untuk dimiliki pelaku tanpa dikehendaki atau seizin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsudin Bin Ali (Alm) (*berkas perkara penuntutan terpisah*), Sdr. Yadi (DPO), Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Kebun PT. SMS Divisi IV Blok M.40, Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwasin telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada waktu tersebut diatas sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan sdr Yadi (DPO) diperintahkan oleh Saksi Samsudin untuk mengambil buah sawit yang telah dipanen oleh dr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) di areal PT SMS, kemudian Terdakwa dan sdr Yadi (DPO) langsung pergi ke areal PT. SMS menggunakan mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam, Nopol BG 8371 JJ. Sesampainya disana sudah ada Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) yang datang ke lokasi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna hitam putih milik Sdr. Am, 1 (satu) unit motor merk Merk Jupiter Z warna hijau putih milik Sdr. Rodian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hijau putih milik Sdr. Teti (DPO) yang saat itu mereka telah selesai memanen buah sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek yang panjang nya kurang lebih 14 (empat belas). Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO), Sdr. Sidan (DPO) dan Yadi (DPO) menaikkan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan ke atas mobil pick up dengan cara di pikul dan menggunakan tojok;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil pick up, Terdakwa bersama dengan Yadi (DPO) pergi membawa buah kelapa sawit menggunakan mobil pick up tersebut ke rumah Saksi Samsudin. Namun ketika diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh pihak security PT SMS. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi Samsudin untuk datang ke lokasi tempat Terdakwa diberhentikan, lalu datanglah Saksi Samsudin bersama warga. Setelah ada pembicaraan antara Saksi Samsudin dengan pihak PT, SMS dan situasi saat itu tidak kondusif akhir Terdakwa dan Sdr. Yadi (DPO) beserta mobil dan buah kelapa sawit dilepaskan pihak PT. SMS namun kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pihak PT. SMS;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) adalah milik PT. SMS yang mana mereka memanen buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa seizin dari Pihak PT. SMS sehingga pihak PT. SMS mengalami kerugian sejumlah Rp2.959.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kepada Saksi Samsudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) tersebut termasuk perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum atau disebut pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengangkut buah kelapa sawit menggunakan mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam Nopol BG 8371 JJ atas perintah Saksi Samsudin adalah perbuatan memberi bantuan pada saat pencurian dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur sengaja memberi bantuan pada saat waktu kejahatan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana ada kesengajaan untuk bekerja sama atau relasi yang sebanding untuk mewujudkan suatu delik;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. SMS dilakukan oleh Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) dan dibantu oleh Terdakwa, Yadi (DPO) dan Saksi Samsudin yang mana Sdr. Teti (DPO), Sdr. Amri (DPO), Sdr. Rodian (DPO), Sdr. Sulai (DPO) dan Sdr. Sidan (DPO) berperan yang memanen buah kelapa sawit dan mengangkut ke mobil pick up, Terdakwa dan Sdr. Yadi berperan yang mengendarai mobil tersebut dan Saksi Samsudin berperan yang menyuruh Terdakwa dan Sdr. Yadi (DPO) serta yang membeli buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan kewenangan menuntut sebagaimana Pasal 76, 77 dan 78 KUHP, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP) yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam, Nopol BG 8371 JJ Nomor Rangka: MHYHDC61TNJ225170, Nomor Mesin: K15BT1386017 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n Terdakwa Samsudin bin Ali, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mah Jerdi alias Bujang bin M. Khoiri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam, Nopol BG 8371 JJ Nomor Rangka: MHYHDC61TNJ225170, Nomor Mesin: K15BT1386017

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a.n Terdakwa Samsudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)